

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

# TATA LAKSANA MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR

: 051/SPO/SDM/RSIH/X/2023

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

: 02 Oktober 2023



#### LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 051/SPO/SDM/RSIH/X/2023

Judul Dokumen

TATA LAKSANA MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM dan Diklat	02-10-201
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	f. 02-10. 201
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Mm- 02.10.20
	:	Depi Rismayanti, S.Kep, Ners	Manajer Keperawatan	1 1 lal 62 - 10. 20
	:	Wahyu Suprayogo, S.E, M.M	Manajer Keuangan dan PKRS	02-10-20
Validator		drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	(h) 02 -10 . 20

Email: rsintanhusada@gmail.com

#### RIIMAH SAKIT TATA LAKSANA MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL Halaman No. Dokumen No. Revisi 051/SPO/SDM/RSIH/X/2023 1/2 00 INTAN HIISADA Ditetapkan oleh: Direktur, STANDAR Tanggal Terbit: PROSEDUR 02-10-2023 OPERASIONAL drg. Muhammad Hasan, MARS PENGERTIAN Tata Laksana Melanjutkan Pendidikan Formal adalah aturan yang harus dipatuhi oleh staf ketika akan melanjutkan pendidikan formal dimana staf yang bersangkutan masih aktif bekerja di RS Intan Husada Pendidikan formal adalah pendidikan akademik atau pendidikan profesional di perguruan tinggi yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat dan berjenjang, serta sesuai dengan jabatan staf saat ini di RS Intan Husada. TUJUAN Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses melanjutkan pendidikan formal di RS Intan Husada KEBIJAKAN Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah PROSEDUR 1. Setiap staf di RS Intan Husada berhak untuk melanjutkan pendidikan formal guna menambah ilmu pengetahuan dan pengembangannya, serta mendapatkan keahlian tertentu 2. Pendidikan formal dapat dilakukan saat staf berstatus aktif berkerja di RS Intan Husada dengan catatan dilakukan di luar jam kerjanya 3. Setiap staf yang akan melanjutkan pendidikan formal wajib mengikuti aturan yang berlaku di RS Intan Husada 4. Setiap staf yang akan melanjutkan pendidikan formal harus mendapatkan persetujuan dari RS Intan Husada terlebih dahulu 5. Setiap staf yang akan melanjutkan pendidikan formal meminta izin kepada rumah sakit dengan mengisi Formulir Izin Melanjutkan Pendidikan serta Formulir Persetujuan Melanjutkan Pendidikan yang ditandatangani oleh atasan langsung dan atasan tidak langsung dengan melampirkan brosur, silabus, kurikulum, dan jadwal perkuliahan 6. Pendidikan formal dilakukan bergiliran, maksimal 1 (satu) orang Kepala Unit dan 1 (satu) orang staf yang melaksanakan pendidikan formal bersamaan dalam suatu unit kerja yang sama atau tidak melebihi 1/3 (satu pertiga) dari total staf di unit keria tersebut

Email: rsintanhusada@gmail.com

RUMAH SAKIT	TATA LAKSANA MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL			
ADAZUH NATNI	No. Dokumen 051/SPO/SDM/RSIH/X/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/2	
	<ol> <li>Jadwal perkuliahan yang diajukan dipastikan tidak akan mengganggu jam kerja staf yang bersangkutan</li> <li>Surat permohonan izin disampaikan kepada Direktur melalui Unit SDM dan Diklat</li> <li>Permohonan izin yang telah disetujui ditindaklanjuti oleh Unit SDM dan Diklat dengan membuatkan pakta integritas untuk staf terkait</li> <li>Staf menandatangani pakta integritas yang berisi tentang kewajiban dan sanksi yang akan diterima apabila terjadi pelanggaran</li> <li>Pendidikan formal yang dilakukan tanpa izin dari RS Intan Husada tidak diakui dan tidak akan berpengaruh terhadap perhitungan gajinya</li> <li>Staf yang melanjutkan pendidikan tanpa persetujuan dan diketahui melakukan perkuliahan di jam kerjanya, maka RS Intan Husada berhak untuk memberikan sanksi dan tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ol>			
UNIT TERKAIT	<ol> <li>Divisi Pelayanan Medik</li> <li>Divisi Keperawatan</li> <li>Divisi Umum dan SDM</li> <li>Divisi Keuangan dan PKRS</li> </ol>			



### PAKTA INTEGRITAS MELANJUTKAN PENDIDIKAN

Yan	g bertanda tangan dibawah ini:
Unit	na Staf : /Divisi : nor Induk Pegawai :
	karena itu sah bertindak untuk dan atas nama saya sendiri, yang untuk selanjutnya but " <b>Pemberi Pernyataan</b> ".
form	beri Pernyataan sebagai Staf RS Intan Husada yang akan melanjutkan pendidikan al di <b>&lt;<nama perguruan="" tinggi="">&gt;</nama></b> mulai darisd
Den	gan ini menyatakan bahwa:
	Bersedia untuk tidak mengundurkan diri selama kuliah dan bersedia untuk mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama kuliah sebagai upaya turut serta dalam meningkatkan mutu layanan RS Intan Husada dengan tidak mengundurkan diri minimal selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kelulusan.
	Tidak akan melakukan kegiatan perkuliahan di jam kerja yang dapat mengganggu kewajiban sebagai Staf RS Intan Husada.
	Bersedia dilakukan pemotongan upah secara proporsional (gaji pokok, tunjangan- tunjangan dan insentif) sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam waktu tertentu mengharuskan mengikuti perkuliahan di jam kerja dengan meminta persetujuan kepada atasan terlebih dahulu.
	Bersedia untuk mengisi Formulir Cuti dan Izin dengan persetujuan atasan langung dan atasan tidak langsung apabila mengikuti kegiatan perkuliahan pada jam kerja serta langsung menyerahkan formulir yang telah diisi tersebut ke Unit SDM dan Diklat pada saat perkuliahan sudah selesai (maksimal di hari yang sama dengan jadwal kuliah) sebagai dasar pemotongan upah secara proporsional.
5.	Bersedia menerima sanksi sesuai dengan arahan Direktur RS Intan Husada apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya sampaikan dalam Pakta Integritas ini.
man	ikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak apun untuk digunakan sebagaimana mestinya sebagai bentuk integritas saya dalam njutkan pendidikan formal saat saya masih aktif bekerja di RS Intan Husada.
F	Pemberi Pernyataan, Mengetahui Atasan Langsung Atasan Tidak Langsung

(......)